



P E N E T A P A N

Nomor : 34/Pdt.P/2020/PA.Blcn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, pada persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara **Dispensasi Nikah** yang diajukan oleh :

ROHANI binti HASAN BASRI, Tempat tanggal lahir Anjir 09 Agustus 1968, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Gang Teluk Dalam RT. 002, Desa Sinar Bulan, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan calon suami anak Pemohon, serta calon besan Pemohon di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 15 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin, Nomor 34/Pdt.P/2020/PA.Blcn, tanggal 15 Januari 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang beridentitas :

Nama	: WAHIDAH NUR IKA SAFITRI binti BADARUDDIN
Tanggal lahir	: 01 September 2002
Agama	: Islam
Pendidikan	: SLTA
Pekerjaan	: belum bekerja

Penetapan No.34/Pdt.P/2020/PA.Blcn. tanggal 30 Januari 2020

1



Tempat kediaman di :Gang Teluk Dalam RT.002, Desa Sinar Bulan,
Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu.

dengan calon suaminya :

Nama : LATIF RAHMAN bin JARKASI

Umur : 19 Juli 1996

Agama : Islam

Pendidikan : S1

Pekerjaan : karyawan swasta

Tempat kediaman di :Jalan Biduri RT.004 RW.001, Desa Sungai
Danau, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah
Bumbu.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Satui, Kabupaten
Tanah Bumbu;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak dengan Surat Penolakan Pernikahan Nomor 025/Kua.17.12.05/PW.01/01/2020 tertanggal 14 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak bulan Maret tahun 2019 dan hubungan mereka telah sedemikian eratnnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah aqil baligh, serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami

Penetapan No.34/Pdt.P/2020/PA.Blcn. tanggal 30 Januari 2020

2



- i dan/atau kepala rumah tangga, yang nantinya baik Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon siap untuk membimbingnya;
6. Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan sejumlah Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
 7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
 8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama WAHIDAH NUR IKA SAFITRI binti BADARUDDIN untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama LATIF RAHMAN bin JARKASI;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon dengan didampingi Kuasanya datang menghadap di persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya untuk diberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Wahidah Nur Ika Safitri binti Badaruddin untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Latif Rahman bin Jarkasi;

Bahwa untuk melengkapi permohonannya Pemohon telah menghadirkan anak perempuannya yang akan dinikahkan yang bernama Wahidah Nur Ika Safitri binti Badaruddin, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Penetapan No.34/Pdt.P/2020/PA.Blcn. tanggal 30 Januari 2020

3



- Bahwa benar Pemohon (Rohani binti Hasan Basri) adalah ibu kandungnya (Wahidah Nur Ika Safitri binti Badaruddin);
- Bahwa nama ayah kandungnya adalah Badaruddin, **tetapi beliau telah meninggal dunia sekitar 6(enam) tahun yang lalu;**
- Bahwa Wahidah Nur Ika Safitri binti Badaruddin sudah siap untuk menikah, tetapi permohonannya untuk menikah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Satui karena umurnya belum sampai batas usia pernikahan menurut Undang-undang Perkawinan;
- Bahwa Wahidah Nur Ika Safitri binti Badaruddin sudah saling kenal (pacaran) dengan Latif Rahman bin Jarkasi sejak lama dan sudah bertunangan sejak bulan Maret 2019;
- Bahwa Wahidah Nur Ika Safitri binti Badaruddin sudah siap untuk menjadi seorang istri dan menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa Wahidah Nur Ika Safitri binti Badaruddin dan calon suaminya sepakat untuk segera menikah meskipun usia Wahidah Nur Ika Safitri binti Badaruddin belum mencapai batas minimal usia pernikahan demi menjaga agar hubungan mereka dihalalkan oleh agama Islam dan resmi secara administrasi kependudukan dan menghindari hal-hal yang dilarang oleh agama dan peraturan yang berlaku;
- Bahwa keinginan Wahidah Nur Ika Safitri binti Badaruddin untuk menikah dengan calon suaminya adalah atas dasar keinginan mereka berdua dan tanpa paksaan dari siapapun juga;
- Bahwa tidak ada larangan atau halangan bagi Wahidah Nur Ika Safitri binti Badaruddin dan calon suaminya untuk menikah, kecuali halangan umur Wahidah Nur Ika Safitri binti Badaruddin yang belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa keluarga Wahidah Nur Ika Safitri binti Badaruddin dan keluarga calon suami Wahidah Nur Ika Safitri binti Badaruddin sudah menyetujui dan merestui rencana pernikahan ini;

Penetapan No.34/Pdt.P/2020/PA.Blcn. tanggal 30 Januari 2020

4



Bahwa Pemohon juga menghadirkan calon suami anak perempuannya yang bernama Latif Rahman bin Jarkasi yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Latif Rahman bin Jarkasi adalah calon menantu Pemohon (calon suami anak Pemohon) dan telah berumur 22 tahun;
- Bahwa antara calon menantu Pemohon dengan anak Pemohon (Wahidah Nur Ika Safitri binti Badaruddin) telah saling mencintai sejak lama yang lalu dan telah bertunangan sejak bulan Maret 2019, telah didukung oleh keluarga kedua belah pihak, antara mereka tidak ada paksaan untuk menikah;
- Bahwa calon menantu Pemohon telah siap untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai suami apabila setelah menikah;
- Bahwa calon menantu Pemohon sudah bekerja sebagai karyawan swasta dan mempunyai penghasilan sekitar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan keluarga calon menantunya, yang dalam hal ini diwakili oleh Jarkasi bin Kadri dan Sumiati binti Yunani sebagai ayah dan ibu kandung dari Latif Rahman, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa mereka (Jarkasi bin Kadri dan Sumiati binti Yunani) mengakui sebagai ayah dan ibu kandung dari Latif Rahman (calon suami anak Pemohon);
- Bahwa mereka (Jarkasi bin Kadri dan Sumiati binti Yunani) mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Batulicin yaitu untuk memohon dispensasi anak Pemohon (Wahidah Nur Ika Safitri binti Badaruddin) untuk dinikahkan dengan anaknya bernama Latif Rahman bin Jarkasi;
- Bahwa mereka (Jarkasi bin Kadri dan Sumiati binti Yunani) mengetahui Pemohon sudah mengajukan permohonan untuk menikahkan anak mereka ke KUA setempat, namun ditolak dengan alasan usia anak Pemohon belum mencukupi usia minimal pernikahan;

Penetapan No.34/Pdt.P/2020/PA.Blcn. tanggal 30 Januari 2020

5



- Bahwa anak mereka (Latif Rahman bin Jarkasi) sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga dan akan bertanggung jawab dengan baik jika sudah menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa mereka (Jarkasi bin Kadri dan Sumiati binti Yunani) sebagai orang tua dari calon menantu Pemohon menyatakan semua anggota keluarganya tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon (Wahidah Nur Ika Safitri binti Badaruddin) dengan anak mereka (Latif Rahman bin Jarkasi);
- Bahwa mereka (Jarkasi bin Kadri dan Sumiati binti Yunani) menyatakan kesiapan mereka untuk memberikan nasihat, arahan dan saran-saran dan juga bantuan dari segi materi kepada anak-anak mereka (wahidah Nur Ika Safitri dan Latif Rahman) jika diperlukan;

Bahwa Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 6310044908680007 atas nama **Rohani** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 11-12-2012 yang telah diberi meterai kemudian (nazegellen) dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi tanda P.1 dan telah dibubuhi paraf;
2. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri dengan Nomor: B.472/021/Ds-SB/II/2020/Pem atas nama **Badaruddin bin Hamu** dengan **Rohani binti Hasan Basri** yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sinar Bulan, Kecamatan Satui, Kabupaten Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 14-01-2020 yang telah diberi meterai kemudian (nazegellen) dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi tanda P.2 dan telah dibubuhi paraf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor: 6310043103120313 atas nama Kepala Keluarga **Rohani** yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 01-03-2018 yang telah diberi meterai kemudian (nazegellen) dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi tanda P.3 dan telah dibubuhi paraf;

Penetapan No.34/Pdt.P/2020/PA.Blcn. tanggal 30 Januari 2020

6



4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 6310044109020006 atas nama **Wahidah Nur Ika Safitri (Calon Mempelai Perempuan)** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 27-12-2019 yang telah diberi meterai kemudian (nazegellen) dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi tanda P.4 dan telah dibubuhi paraf;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 1895/IST/CSL-TB/V/2013 atas nama **Wahidah Nur Ika Safitri** yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 24 Mei 2013 yang telah diberi meterai kemudian (nazegellen) dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi tanda P.5 dan telah dibubuhi paraf;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Satu dengan Nomor: DN-15/M-SMA/13/0005178 atas nama **Wahidah Nur Ika Safitri** yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Satui Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 13 Mei 2019 yang telah diberi meterai kemudian (nazegellen) dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi tanda P.6 dan telah dibubuhi paraf;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian dengan Nomor: B.472/022/DS-SB//2020/Pem atas nama **Badaruddin (Ayah Kandung Calon Mempelai Perempuan)** yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sinar Bulan, Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 14-01-2020 yang telah diberi meterai kemudian (nazegellen) dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi tanda P.7 dan telah dibubuhi paraf;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 6310041907960001 atas nama **Latif Rahman (Calon Mempelai Laki-laki)** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 22-06-2018 yang telah diberi meterai kemudian (nazegellen)

Penetapan No.34/Pdt.P/2020/PA.Blcn. tanggal 30 Januari 2020

7



dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi tanda P.8 dan telah dibubuhi paraf;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 6310-LT-15122014-0020 atas nama **Latif Rahman** yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 22 Desember 2014 yang telah diberi meterai kemudian (nazegellen) dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi tanda P.9 dan telah dibubuhi paraf;

10. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor: 6310040804080584 atas nama Kepala Keluarga **Jarkasi (Ayah Kandung Mempelai Laki-laki)** yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 22-06-2018 yang telah diberi meterai kemudian (nazegellen) dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi tanda P.10 dan telah dibubuhi paraf;

11. Fotokopi Surat Keterangan Untuk Nikah dengan Nomor : B.474.2/001/DS-SB/ I/2020/Kessos atas nama **Wahidah Nur Ika Safitri (Calon Mempelai Perempuan)** yang diterbitkan oleh Sekretaris Desa atas nama Kepala Desa Sinar Bulan, Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 14-01-2020 yang telah diberi meterai kemudian (nazegellen) dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi tanda P.11 dan telah dibubuhi paraf;

12. Fotokopi Surat Pengantar Perkawinan dengan Nomor: B/472.21/13/DS-SD-Kesra/2020 atas nama **Latif Rahman (Calon Mempelai Laki-laki)** yang diterbitkan oleh Sekretaris Desa atas nama Kepala Desa Sungai Danau, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 14 Januari 2020 yang telah diberi meterai kemudian (nazegellen) dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi tanda P.12 dan telah dibubuhi paraf;



13. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dengan Nomor: 025/Kua.17.12.05/PW.01/01/2020 atas nama **Wahidah Nur Ika Safitri (Calon Mempelai Perempuan)** yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 14 Januari 2020 yang telah diberi meterai kemudian (nazegellen) dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi tanda P.13 dan telah dibubuhi paraf;

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi dan hanya memohon kepada Hakim segera menjatuhkan penetapannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara tercatat dalam berita acara persidangan, Hakim cukup menunjuk berita acara sebagai hal yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk diberikan dispensasi kawin kepada anaknya yang bernama Wahidah Nur Ika Safitri binti Badaruddin untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Latif Rahman bin Jarkasi, sebagaimana tertuang dalam surat permohonannya tanggal 15 Januari 2020 yang selanjutnya didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan nomor perkara: 34/Pdt.P/2020/PA.Blcn;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikahkan anak mereka karena masih dibawah umur, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon terlebih dahulu pengadilan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan anak yang akan dimohonkan dispensasi kawin;

Penetapan No.34/Pdt.P/2020/PA.Blcn. tanggal 30 Januari 2020

9



Menimbang, bahwa pada pokok permohonan Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Agama agar dapat memberikan dispensasi kepada anak perempuan Pemohon bernama Wahidah Nur Ika Safitri binti Badaruddin untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Latif Rahman bin Jarkasi meskipun anak Pemohon tersebut masih berusia 18 tahun, usia mana belum memenuhi batas minimal usia 19 tahun bagi pihak perempuan yang hendak menikah sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang -Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawian;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah menghadirkan kedua calon yang akan segera dinikahkan (Wahidah Nur Ika Safitri binti Badaruddin dan Latif Rahman bin Jarkasi) yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa keduanya telah saling mencintai, dan telah bertekad untuk membangun rumah tangga yang bahagia;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam rencana pernikahan ini dan murni atas keinginan kedua calon yang akan segera dinikahkan;
- Bahwa keduanya telah siap untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban masing-masing, apabila sudah menikah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan orang tua calon suami anaknya (calon besannya) yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa calon besan Pemohon mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perkara dispensasi nikah atas anak Pemohon ((Wahidah Nur Ika Safitri binti Badaruddin) yang rencananya akan dinikahi oleh anak mereka (dan Latif Rahman bin Jarkasi);
- Bahwa calon besan Pemohon tidak keberatan dan merestui rencana pernikahan anak Pemohon dengan anak mereka meskipun usia anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia pernikahan menurut peraturan perundang-undangan;

Penetapan No.34/Pdt.P/2020/PA.Blcn. tanggal 30 Januari 2020

10



- Bahwa calon besan Pemohon siap memberikan nasihat, bimbingan dan bantuan materiil jika dibutuhkan oleh anak Pemohon dan anak mereka jika keduanya telah resmi menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, akan tetapi kondisi dan suasana bathiniyah yang dihadapi oleh Pemohon tidak memungkinkan untuk menjalankan kewajiban yang diperintahkan oleh Undang-Undang tersebut, hal ini disebabkan oleh karena hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian erat;

Menimbang, bahwa dari perspektif ketentuan Pasal tersebut Hakim memahami bahwa maksud pembuat Undang-Undang untuk mewajibkan para orang tua dari pada anak-anak untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak adalah sebagai suatu bentuk proteksi dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan Hakim sedikitpun tidak menemukan adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya tersebut;



Menimbang, bahwa Perkawinan adalah salah satu bentuk perwujudan hak-hak konstitusional warga negara yang harus dihormati (to respect), dilindungi (to protect) oleh setiap orang dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, dinyatakan secara tegas dalam Pasal 28B ayat (1): "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah" selain itu pernikahan dalam ajaran agama Islam merupakan ibadah yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, namun demikian dalam hal untuk memenuhi hak dasar (perkawinan) setiap warga masyarakat tidak terkecuali anak Pemohon, negara dalam hal ini pemerintah telah memberikan suatu regulasi yang mengatur mekanisme prosedur pelaksanaan perkawinan yaitu ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;



Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berisi tentang perubahan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, menurut Hakim tidak berlaku mutlak karena dalam ketentuan tersebut menyatakan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat dimintakan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, dari makna frase “dalam hal penyimpangan” sebagaimana dalam ketentuan Pasal tersebut pada ayat (2)nya, menurut Hakim memberikan legal meaning bahwa terdapat keadaan-keadaan tertentu yang membolehkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dapat disimpangi dengan klausul harus mendapat dispensasi dari pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.13, dan terhadap alat bukti yang telah disebutkan sebelumnya secara *mutatis mutandis* dianggap telah telah dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 sampai dengan P.13 tersebut merupakan fotokopi-fotokopi yang telah di-*nazegellen* sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.3, maka diperoleh keterangan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu, maka pengajuan permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* ke Pengadilan Agama Batulicin telah sesuai hukum;

Penetapan No.34/Pdt.P/2020/PA.Blcn. tanggal 30 Januari 2020

13



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, diperoleh keterangan bahwa Pemohon (Rohani binti Hasan Basri) telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Badaruddin di Sungai Danau pada tanggal 15 Maret 1986;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut, maka diperoleh keterangan secara administratif kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Tanah Bumbu, Pemohon merupakan sebuah keluarga dan memiliki seorang anak yang bernama wahidah Nur Ika Safitri yang dimintakan dipensasinya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, berdasarkan bukti P.3, P.4 dan P.5 serta P.6, diperoleh keterangan bahwa telah lahir seorang anak perempuan pada tanggal 01 September 2002, yang diberi nama wahidah Nur Ika Safitri dan merupakan anak dari pasangan Badaruddin dan Rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, diperoleh keterangan bahwa suami Pemohon (Badaruddin) telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 14 April 2011 di Desa Sinar Bulan karena Sakit;

Menimbang, berdasarkan bukti P.8, P.9 dan P.10, diperoleh keterangan secara administratif bahwa calon menantu Pemohon (calon suami dari anak Pemohon) yang bernama Latif Rahman adalah merupakan seorang laki-laki dewasa yang telah berusia lebih dari 23 tahun dan merupakan anak pasangan dari Jarkasi dan Sumiati;

Menimbang, berdasarkan bukti P.11 dan P.12, diperoleh keterangan bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan untuk menikah atas anak Pemohon yang bernama wahidah Nur Ika Safitri sebagaimana yang telah diketahui oleh aparat desa setempat yaitu Kepala Desa Sinar Bulan, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu dan begitu juga dengan pihak calon mempelai laki-laki juga telah mengajukan permohonan untuk menikah atas anak yang bernama Latif Rahman sebagaimana yang telah diketahui oleh aparat desa setempat yaitu Kepala Desa Sungai Danau, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu ;

Penetapan No.34/Pdt.P/2020/PA.Blcn. tanggal 30 Januari 2020

14



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13, diperoleh keterangan bahwa rencana pernikahan seorang anak perempuan bernama wahidah Nur Ika Safitri, sebagai anak Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Latif Rahman bin Jarkasi, telah ditolak oleh PPN KUA Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, karena usia anak Pemohon (wahidah Nur Ika Safitri) yang belum cukup untuk menikah;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon mengenai Dispensasi Kawin terhadap anaknya, berdasarkan keterangan anak Pemohon dan calon suaminya, bukti surat yang diajukan Pemohon serta keterangan para Saksi di muka persidangan, Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah sama-sama memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kecuali mengenai usia anak Pemohon yang belum memenuhi ketentuan perundang-undangan. Selain itu, antara keduanya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi kedua calon mempelai, Hakim berpendapat bahwa batas atau patokan dasar yang sesungguhnya menurut hukum Islam adalah “baligh”, yang diinterpretasikan dengan kedewasaan fisik dan mental. Akan tetapi, oleh karena patokan dasar “baligh” tidak memberikan kepastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang masuk dalam kategori tersebut, maka pembuat Undang-Undang menetapkan 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki dan demikian juga dengan calon mempelai perempuan, dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku positif di Indonesia. Namun demikian, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tetap membuka jalan dengan memberikan peluang mengajukan dispensasi kawin bagi mereka yang bermaksud menikahkan anaknya tapi berusia di bawah dari yang telah ditetapkan, tentunya selama calon mempelai sudah memenuhi kategori “baligh”;

Penetapan No.34/Pdt.P/2020/PA.Blcn. tanggal 30 Januari 2020

15



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan calon suami anak Pemohon, dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon telah masuk dalam kategori “baligh”, baik secara fisik maupun mental, sehingga meskipun belum berusia 19 tahun, namun telah memenuhi syarat yang dikehendaki Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa secara dogmatik perkawinan merupakan perintah Allah, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), bahkan oleh Rasulullah disunnahkan untuk mensegerakan perkawinan, karena dalam interaksinya di luar perkawinan, terdapat cukup banyak godaan bagi lakilaki dan perempuan untuk melanggar larangan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia dengan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hubungan dekat (berpacaran) anak Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran sekitar setahun, sudah sedemikian erat, bahkan telah menjurus pada hal-hal yang bertentangan dengan norma-norma agama sedangkan keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga. Hubungan ini, jika dibiarkan berlangsung tanpa diikat oleh perkawinan sah tentu akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya, dengan demikian terhadap manfaat yang diharapkan jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu anak Pemohon mencapai usia 19 tahun patut dikebelakangkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan anak Pemohon (wahidah Nur Ika Safitri), Latif Rahman bin Jarkasi (calon menantu Pemohon) serta ibu kandung dari calon suami anak Pemohon yang dihadirkan di persidangan, telah terbukti bahwa hubungan antara Wahidah Nur Ika Safitri binti Badaruddin dengan Latif Rahman bin Jarkasi telah sedemikian akrabnya dan kehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya, dan apabila tidak segera dilaksanakan pernikahan tersebut dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang lebih madharat, yaitu terjerumus melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, dan untuk menghalalkan bagi keduanya untuk bergaul lebih intim, maka jalan yang terbaik bagi mereka berdua adalah melangsungkan pernikahan. Hal ini sejalan dengan firman Allah swt dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi :

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوَاجَ إِذَا كَانَ قَابِضَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : *"Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk";*

Menimbang, bahwa untuk menghindari kemaksiatan yang berkepanjangan, hal-hal tersebut cukup untuk dijadikan pertimbangan pengabulan permohonan ini, dan Hakim memandang perlu mengemukakan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

المصالح جلب على مقدم المفسد رء د

Artinya : *"Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat adalah adil dan bijaksana jika permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (Wahidah Nur Ika Safitri binti Badaruddin) untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya (Latif Rahman bin Jarkasi);



Menimbang, bahwa Hakim setelah mempertimbangkan segala sesuatunya secara seksama serta memperhatikan segala yang terjadi dipersidangan maka telah sepakat memberikan penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dalil syar'i dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Wahidah Nur Ika Safitri binti Badaruddin** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Latif Rahman bin Jarkasi**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 456.000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Batulicin pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadilakhir 1441 Hijriah oleh kami, **RABIATUL ADAWIAH, S.Ag.**, sebagai Hakim, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga olehnya dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **H. YAHYADI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan calon besan Pemohon;

Hakim,

RABIATUL ADAWIAH, S.Ag

Penetapan No.34/Pdt.P/2020/PA.Blcn. tanggal 30 Januari 2020

18



Panitera Pengganti,

H. YAHYADI,S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Proses	: Rp 50.000,-
3. Panggilan Pemohon	: Rp 300.000,-
4. PNBP Panggilan	: Rp 10.000,-
5. Redaksi	: Rp 10.000,-
6. Meterai	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp 406.000,-

Penetapan No.34/Pdt.P/2020/PA.Blcn. tanggal 30 Januari 2020

19